

**URGENSI PEMIDANAAN KORPORASI ATAS
TINDAKAN DIREKTUR UTAMA DALAM KASUS PENAMBANGAN
TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 41/Pid.B/LH/2021/PN.Lss.)**

SKRIPSI

Oleh
Abdurrahman Rafsanjani
NIM. 05020721025



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum
Surabaya
2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdurrahman Rafsanjani
NIM : 05020721025
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Urgensi Pemidanaan Korporasi Atas Tindakan
Direktur Utama Dalam Kasus Penambangan Tanpa
Izin (Studi Putusan Nomor
41/Pid.B/LH/2021/PN.Lss)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Abdurrahman Rafsanjani
NIM. 05020721025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Abdurrahman Rafsanjani
NIM. : 05020721025
Judul : Urgensi Pemidanaan Korporasi Atas Tindakan Direktur
Utama Dalam Kasus Penambangan Tanpa Izin (Studi
Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN.Lss)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 09 Mei 2025

Pembimbing,



Zainatul Ilmiyah, M.H.

NIP. 199302152020122020

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Abdurrahman Rafsanjani

NIM : 05020721025

Judul : Urgensi Pemidanaan Korporasi Atas Tindakan Direktur Utama
Dalam Kasus Penambangan Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor
41/Pid.B/LH/2021/Pn.Lss.)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa,
tanggal 10 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan
program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi:

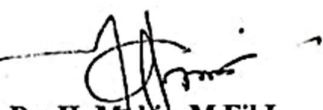
Penguji I



Zainatul Ilmiyah, M.H.

NIP. 199302152020122020

Penguji III



Dr. H. Mahir, M.Fil.I.

NIP. 197212042007011027

Penguji II



Dr. H. Nafi' Mubarak, M.H., M.H.I.

NIP. 197404142008011014

Penguji IV



Mega Ayu Ningtyas, M.H.

NIP. 199312042020122017

Surabaya, 10 Juni 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196302271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abdurrahman Rafsanjani
NIM : 05020721025
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum
E-mail address : abdurrafsan212@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Urgensi pemidanaan korporasi atas tindakan direktur utama dalam kasus penambangan tanpa izin (studi putusan nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN.Lss.)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2025

Penulis

(Abdurrahman Rafsanjani)

ABSTRAK

Kehadiran korporasi ternyata tidak sepenuhnya memberikan dampak yang bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi di suatu negara, akan tetapi korporasi juga memberikan dampak yang negatif. Diakuinya subjek hukum korporasi adalah bentuk progresif dalam hukum pidana sebagai upaya untuk mengatasi kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Namun dalam praktiknya memang tidak mudah, karena yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah bagaimana membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yang tidak memiliki kalbu dan pembedaan terhadap korporasi memiliki tujuan yang berbeda dengan manusia. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini hanya fokus kepada dua permasalahan utama, yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindakan Direktur Utama dan bagaimana Urgensi pembedaan korporasi atas tindakan dari Direktur Utama dalam kasus penambangan tanpa izin pada Putusan Nomor 41/Pid.b/LH/2021/PN. Lss.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu doktrin-doktrin terkait dengan pertanggungjawaban pidana dan pembedaan korporasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perbuatan dari Sukarman yang menjadi terdakwa dalam Putusan Nomor 41/Pid.b/LH/2021/PN. Lss, dapat diatributkan sebagai perbuatan dari korporasi. Karena perbuatan Sukarman dilakukan untuk dan atas nama korporasi, serta perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup kewenangannya sebagai Direktur Utama PT. Mega Buana Mineral, sehingga korporasi dapat memperoleh keuntungan atas perbuatan yang dilakukan Sukarman. Sehingga dalam hal ini PT. Mega Buana Mineral seyogyanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Sukarman. Atas dasar tersebut, cukup beralasan bahwasannya pembedaan terhadap PT. Mega Buana Mineral dapat dilaksanakan, dan pembedaan terhadap PT. Mega Buana Mineral merupakan bentuk pencegahan umum maupun khusus sebagaimana penempatan fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium* terhadap subjek hukum korporasi.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan terkait dengan pertanggungjawaban pidana dan pembedaan korporasi. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bagi para penegak hukum agar tidak hanya menitikberatkan kepada manusia sebagai subjek hukum, karena pengakuan subjek hukum korporasi telah diatur dalam peraturan-perundangan khusus diluar KUHP. Sehingga pembedaan terhadap korporasi dapat dilaksanakan, dan dapat mencerminkan hukum pidana yang progresif.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN TUJUAN PEMIDANAAN KORPORASI.....	22
A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	22
B. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	30
C. Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	35
D. Pemidanaan Bagi Korporasi	38
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM PUTUSAN NOMOR 41/Pid.B/LH/2021/PN.Lssi	53
A. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 41/Pid.B/Lh/2021/Pn.Lss Terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	53
a. Deskripsi Kasus.....	53
b. Putusan dan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN.Lss.	60

B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Putusan Nomor 41/Pid.B/Lh/2021/Pn.Lss.....	68
BAB IV PEMIDANAAN KORPORASI ATAS TINDAKAN DIREKTUR UTAMA DALAM PUTUSAN NOMOR 41/Pid.B/LH/2021/PN.Lss. TERKAIT PENAMBANGAN TANPA IZIN.....	
A. Pidanaan Korporasi Atas Tindakan Direktur Utama Pada Putusan Nomor 41/Pid.B/Lh/2021/Pn.Lss.....	79
B. Analisis Urgensi Pidanaan Korporasi Atas Tindakan Direktur Utama Pada Putusan Nomor 41/Pid.B/Lh/2021/Pn.Lss.....	85
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN.....	104

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

<i>Figure 1 Skala Kesalahan (Culpability Scale) dari Cooter dan Ullen</i>	<i>51</i>
---	-----------



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, n.d.
- Dwidja Priyatno. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*. 1st ed. Depok: Kencana, 2017.
- Hamzah Hatrik. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability Dan Vicarious Liability)*. 1st ed. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Imron Rosyadi. *Hukum Pidana*. 1st ed. Surabaya: Revka Prima Media, 2022.
- Mahrus Ali. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Manullang, Dr Herlina, and Riki Yanto Pasaribu. *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*. 1st ed. Medan: LPPM UHN Press, 2020.
- Michael Trebilcock. *The Second Wave of Law and Economics*. Edited by Megan Richardson and Gillian Hafield. Federation Press, 1999.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muladi and Diah Sulistyani. *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*. 2nd ed. Bandung: PT. Alumni, 2015.
- Muladi and Priyatno. *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*. Revisi. 3. Jakarta: Kencana, n.d.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Romli Atmasasmita and Kodrat Wibowo. *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*. 2nd ed. Depok: Kencana, 2017.
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

JURNAL

- Alin, Failin. "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 1 (September 2017): 14. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>.
- Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Anindito, Lakso. *Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris, dan Prancis*. n.d.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, n.d.

Bassang, Tommy J. *PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA DEELNEMING*. no. 5 (forthcoming).

Dwi Kurniawan, Kukuh, and Dwi Ratna Indri Hapsari. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (May 2022): 324–46.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5>.

Dwidja Priyatno. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*. 1st ed. Depok: Kencana, 2017.

Ekklesia Pekan. "Kajian Hukum Terhadap Wewenang Penuntut Umum Membuat Surat Dakwaan Berdasarkan Pasal 14 Huruf D Kuhap." *Lex Crimen* Vol. VII No. 9 (November 2018).

Erdianti, Ratri Novita. *Urgensi Pemidanaan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. 2015.

Esti Kusdarini, Dean Immanue Rusvin Bongga, and Fairus Atika Redanto Putri. "Analisis Biaya Pada Pengupasan Lapisan Tanah Penutup Di PT. A, Desa Siuna, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Baggai, Sulawesi Tengah." *Jurnal Sumberdaya Bumi Berkelanjutan (SEMITAN)* Vol. 1 No.2 (2023).

Fajar Gigih Wibowo. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Korporasi Sebagai Subyek Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, ahead of print, June 30, 2021. <https://doi.org/10.55357/is.v2i1.73>.

Faturachman, Fauzan Azima, Tomi J.E Hutasoit, and Asmak UI Hosnah. "Pertanggungjawaban dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 2 (May 2024): 197–212.
<https://doi.org/10.37481/jmh.v4i2.731>.

Gumbira, Seno Wibowo, Adi Sulistiyono, and Kukuh Tejomurti. "Menanggulangi Cyberbullying Di Sosial Media Dalam Perspektif Analisa Ekonomi Mikro." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 4 (October 2019): 341.
<https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.341-354>.

Hamzah Hatrik. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability Dan Vicarious Liability)*. 1st ed. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.

Hanafi, Arman. *Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Direksi dalam Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Atas Dasar Kelalaian dalam Pengurusan Perseroan Terbatas*. 3, no. 3 (forthcoming).

- Ivana, Renita, and Diana Tantri Cahyaningsih. "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak." *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (December 2020): 295. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48423>.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *CREPIDO* 1, no. 1 (July 2019): 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- Maduwu, Sanehaogo. *Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Dari Pemerintah*. 3, no. 1 (2024).
- Mahrus Ali. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Manullang, Dr Herlina, and Riki Yanto Pasaribu. *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*. 1st ed. Medan: LPPM UHN Press, 2020.
- Michael Trebilcock. *The Second Wave of Law and Economics*. Edited by Megan Richardson and Gillian Hafield. Federation Press, 1999.
- Mubarok, Nafi'. *Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah*. 18, no. 2 (2015).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muklis, Chindy. "EKSISTENSI KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BARU." *Jurnal Das Sollen* Vol 1 No 1 (June 2024).
- Muksin, Muchlas Rastra Samara. "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *SAPIENTIA ET VIRTUS* 8, no. 1 (July 2023): 225–47. <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465>.
- Muladi and Diah Sulistyani. *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*. 2nd ed. Bandung: PT. Alumni, 2015.
- Muladi and Priyatno. *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*. Revisi. Jakarta: Kencana, n.d.
- Mulyadi, Lilik. *Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan*. n.d.
- Peter Mahmud Marzuki. *PENELITIAN HUKUM*. Jakarta: Kencana, 2011.

- Pratama, Mochamad Ramdhan, and Mas Putra Zenno Januarsyah. "Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 2 (December 2020): 240. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.350>.
- Priyatno, Dwidja. *Reorientasi Dan Reformulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Kriminal Dan Kebijakan Hukum Pidana*. n.d.
- Ratomi, Achmad. "Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Arus Globalisasi Dan Industri)." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 10, no. 1 (February 2018): 1. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i1.1150>.
- Reno Fitriyanti. "Pertambangan Batubara : Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi." *Jurnal Redoks* 1, Nomor 1 (January 2016).
- Rodliyah, Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (February 2021): 191–206. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>.
- Romli Atmasasmita and Kodrat Wibowo. *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Rony Saputra. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Terkait Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)." *JURNAL CITA HUKUM* 3 No.2 (2015).
- Sari, Indah. *Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan*. 10, no. 1 (2019).
- Sari, Nur Khalifah Agustin, and Jeane Neltje Saly. "Konsep Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (September 2023): 3507. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2653>.
- Satria, Hariman. *Usaha Tanpa Izin Lingkungan: Menilai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. 01, no. 1 (2021).
- Suhariyanto, Budi. "Progresivitas Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Progressivity of Criminal Decision on Corporate Actors Corruption)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 2 (June 2016): 201. <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.201-213>.

———. “Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Tanpa Didakwakan Dalam Perspektif ”Vicarious Liability”.” *Jurnal Yudisial* 10, no. 1 (September 2017): 17. <https://doi.org/10.29123/jy.v10i1.68>.

Sutan Remy Sjahdeini. *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*. 2nd ed. Depok: Kencana, 2017.

Syatar, Abdul. “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam.” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 1 (July 2018): 118–34. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>.

Topo Santoso. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Wibisana, Andri G. “Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 2 (June 2016): 149. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.74>.

Wibisana, Muhammad Andri Gunawan. “Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?” *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 46, No. 2 (2016).

Yasa, I Wayan, and Echwan Iriyanto. “Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata.” *JURNAL RECHTENS* 12, no. 1 (June 2023): 33–48. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i1.1957>.

Yusni, Muhammad, and Bisdan Sigalingging. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Rangka Untuk Deterrence Effect Dan Effective Deterrence*. 5 (forthcoming).

Zainudin Ali. *METODE PENELITIAN HUKUM*. 1st ed. 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

PERUNDANG-UNDANGAN DAN ATURAN TERKAIT

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

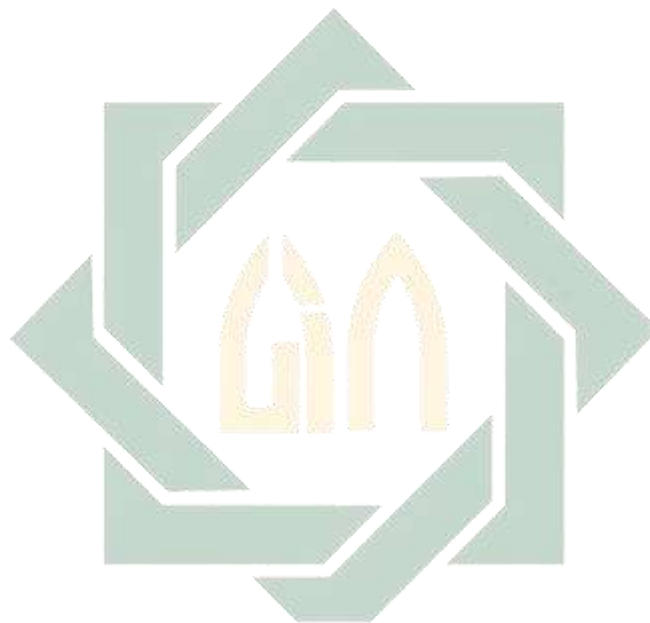
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Lasusua, Indonesia v. Sukarman selaku direktur utama PT. Mega Buana Mineral, Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN.Lss., tanggal 3 Agustus 2021

WEBSITE

“Eks Dirut IM2 Masuk Bui, Indosat Didenda Rp. 1.3 Triliun”, detiknet, 17 September 2014, akses 1 Mei 2025, <https://inet.detik.com/telecommunication/d-2692331/eks-dirut-im2-masuk-bui-indosat-didenda-rp-1-3-triliun>



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A